



**PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tetap menjamin terciptanya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep agar tetap optimal dan berdayaguna, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

tentang
Jawab
Republik
ambahan
400);
tentang
at dan
Republik
ambahan
438);
tentang
adangan
an 2011
5234);
tentang
Republik
5587)
erakhir
a 2015
Undang
Daerah
an 2015
Republik

tentang
an dan
embaran
omor 90,
ndonesia
beberapa
omor 21
eraturan
tentang
an dan
embaran
omor 47,
ndonesia

tentang
Umum
un 2005
Republik
diubah
an 2012
an Nomor
an Badan
ndonesia
an Negara

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Baik Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomer 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

- (2) Penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat mengacu pada pedoman pelaksanaan APBD atau diatur dengan peraturan tersendiri atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.



Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 20 DEC 2017



d. Pengadaan Jasa Konsultansi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SKPD

ALAMAT.....
SUMENEP

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : (Pengadaan Jasa Konsultansi)

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI :
Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan jasa konsultansi :
Satker/SKPD :
PA/KPA :
PPK :
2. LATAR BELAKANG :
.....
.....
(Berisi gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, permasalahan terkait dengan kebutuhan pengadaan jasa konsultansi)
3. MAKSUD DAN TUJUAN
 - a. Maksud
Maksud pengadaan jasa konsultansi.....
 - b. Tujuan
Tujuan pengadaan jasa konsultansi.....
4. TARGET/SASARAN
Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa konsultansi adalah
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
 - a. sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa konsultansi
 - b. total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan jasa konsultansi Rp.(.....).
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Jangka waktu pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi hari/bulan, terhitung sejak (dapat berupa laporan hasil studi, hasil penyusunan desain atau laporan pengawasan konstruksi, dsb).

7. RUANG LINGKUP
a.
b.
c.
8. PERMINTAAN
Syarat
a.
b.
c.
9. TENAGA
Tenaga
a.
b.
c.
d.
e.
10. PENYEDIAAN
Penyediaan
jasa konsultansi
terkait
11. SPESIFIKASI
Spesifikasi
a.
b.
c.
12. PRODUKSI
Hasil
konstruksi
13. METODE
Metode
konstruksi
pengawasan
a.
b.
c.


14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia Jasa konsultansi, meliputi :

- a. laporan pendahuluan;
- b. laporan pertengahan;
- c. laporan akhir;
- d. laporan bulanan.

....., 20....
PA/KPA

.....
NIP.



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si